



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang jujur, adil, demokratis dan tertib perlu adanya aturan pelaksanaan mengenai perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006 Nomor 18);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah kabupaten tanjung Jabung Timur Tahun 2006 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- b. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa;
- e. Peraturan Desa adalah Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan otonomi Desa.
- f. Kepala Desa adalah perangkat Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa serta berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat secara otonom.
- g. Perangkat Desa adalah unsur staf dan unsur wilayah yang membantu Kepala Desa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban yang dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.
- h. Bakal Calon adalah warga Desa setempat yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- i. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- j. Calon yang Berhak Dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah disahkan Badan Perwakilan Desa untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa.
- k. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa.
- l. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Bupati atas usul BPD dari Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.
- m. Penjabat yang Berwenang adalah Pejabat yang berhak memberikan izin kepada pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri untuk menjadi Calon Kepala Desa.
- n. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
- o. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
- p. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilih untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
- q. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan dari Bakal Calon.
- r. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
- s. TPS adalah Tempat Pemungutan Suara tempat dilaksanakan pemilihan.
- t. PPS adalah Petugas Pemungutan Suara dalam melaksanakan pemilihan.

BAB II

PENYELENGGARA, PENANGGUNG JAWAB, PEMBINA DAN PENGAWAS

Bagian Pertama Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten

Pasal 2

- (1). Dalam rangka pembinaan dan pengawas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten.

- (2). Susunan keanggotaan Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah, sebagai Ketua;
 - b. Kepala BPMPDK, sebagai Sekretaris;
 - c. Kabag Pemerintahan Umum, sebagai Anggota;
 - d. Kabag Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah, sebagai Anggota;
 - e. Kepala Badan Kesbangpolinmas, sebagai Anggota;
 - f. Kepala Inspektorat, sebagai Anggota;
 - g. Kabid Pemerintahan Desa, sebagai Anggota;
 - h. Staf bidang Pemerintahan Desa, sebagai Anggota;
- (3) Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten bertugas :
 - a. Melaksanakan ujian dan atau seleksi bagi calon Kepala Desa;
 - b. Memberikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang persetujuan pengesahan dan atau pengangkatan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa;
 - c. Melaksanakan pemantauan terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. Menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - f. Menyatakan pemilihan Kepala Desa telah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Memberikan pertimbangan kepada Bupati atas usulan pemberhentian Kepala Desa oleh BPD;

Bagian Kedua
Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan

Pasal 3

- (1). Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku, disetiap Kecamatan dalam Kabupaten dibentuk Tim Pembina dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan.
- (2). Susunan keanggotan Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Camat, sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Kasi Pemerintahan Kecamatan, sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Sekretaris Kecamatan, sebagai Anggota;
 - d. 2 (dua) orang Kasi pada kantor Camat, sebagai Anggota;
 - e. 4 (empat) orang pimpinan instansi di Kecamatan, sebagai Anggota.
- (3). Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4). Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (5). Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan bertugas :
 - a. Memberikan petunjuk dan bimbingan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon untuk diajukan kepada Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

- d. Menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- e. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- f. Memberikan saran pertimbangan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten.

Bagian Ketiga Penanggung Jawab Pemilihan

Pasal 4

- (1). Penanggung jawab pemilihan Kepala Desa adalah Badan Perwakilan Desa (BPD).
- (2). Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, BPD melaporkan hasil pemilihan kepada Bupati melalui Camat bersangkutan.
- (3). Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa bertugas :
 - a. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berdasarkan hasil ujian/seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
 - c. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
 - d. Mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Bagian Keempat Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1). Untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan.
- (2). Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk dengan Keputusan BPD dan bertanggung jawab kepada BPD.
- (3). Jumlah anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan kebutuhan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 8 (Delapan) orang.
- (4). Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa, terdiri dari :
 - a. Wakil Ketua BPD sebagai Ketua merangkap Anggota.
 - b. Sekretaris BPD sebagai Sekretaris.
 - c. 7 (tujuh) orang Anggota.
- (5). Panitia Pemilihan Kepala Desa, mempunyai tugas :
 - a. Mengajukan rencana biaya (RAB) pemilihan kepada Ketua BPD;
 - b. Melaksanakan pendaftaran mata pilih yang disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. Melakukan penjaringan Bakal Calon melalui pengumuman secara luas kepada masyarakat;
 - d. Menerima pendaftaran Bakal Calon disertai administrasi persyaratan calon;
 - e. Melakukan penyaringan Bakal Calon;
 - f. Melaksanakan pemilihan Calon yang berhak dipilih;
 - g. Membuat berita acara hasil pemilihan Kepala Desa;
 - h. Melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Ketua BPD.
- (6). Anggota Panitia Pemilihan berasal dari :
 - a. Anggota BPD.
 - b. Perangkat Desa.

- c. Tokoh Masyarakat.
 - d. Lembaga Kemasyarakatan dan atau Organisasi profesi yang ada di Desa.
- (7). Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang mengajukan permohonan dan ditetapkan sebagai Bakal Calon, keanggotaannya digantikan oleh Anggota BPD atau Perangkat Desa atau Tokoh Masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan dan atau Organisasi Profesi yang lain.
- (8). Panitia Pemilihan yang diangkat berdasarkan musyawarah agar bersifat netral dan tidak berpihak ke salah satu Bakal Calon maupun Calon terpilih.

Bagian Kelima
Petugas Pemungutan Suara (PPS)

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat menunjuk Petugas Pemungutan Suara dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) PPS terdiri dari :
- a. Ketua PPS;
 - b. Petugas Pendaftaran mata pilih/pengantar surat undangan;
 - c. Petugas keamanan;
 - d. Petugas pencatat;
 - e. Anggota PPS.
- (3). Jumlah Petugas Pemungutan Suara disesuaikan dengan kebutuhan yang diambil dari Anggota Panitia Pemilihan dibantu tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan atau organisasi profesi yang ada di Desa.
- (4). PPS membantu dan melaksanakan tugas-tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa di TPS masing-Masing dan bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pemilihan.

Bagian Keenam
Saksi

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin netralitas, jujur dan adilnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, di setiap TPS dapat ditunjuk 1 (satu) orang saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.
- (2) Para Saksi ditunjuk dengan surat mandat menjadi saksi dari Calon Kepala Desa.
- (3) Saksi bertindak atas nama Calon Kepala Desa.
- (4) Para Saksi berwenang memantau prosedur pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama
Pendaftaran Mata Pilih

Pasal 8

- (1). pendaftaran mata pilih, Panitia Pemilihan menyampaikan pengumuman kepada masyarakat secara luas berbentuk pengumuman lisan dan tertulis.

- (2). Dalam pengumuman yang disampaikan harus disebutkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat memberikan suara dalam pemilihan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1). Pendaftaran mata pilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan maupun Petugas TPS yang telah ditetapkan dengan melakukan pencacahan terhadap penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih.
- (2). Hasil pendaftaran mata pilih disusun kedalam daftar mata pilih sementara, daftar mata pilih tambahan dan daftar mata pilih tetap.
- (3). Hasil pencacahan mata pilih yang dilakukan Panitia Pemilihan ditandatangani oleh Petugas Pencacahan dan disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan membubuhi tandatangan dan cap/stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 10

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik

Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dengan tidak terputus-putus; yang dibuktikan dengan e-KTP/KTP atau surat keterangan domisili dari Pemerintahan Desa;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun terhitung tanggal dimulainya pendaftaran mata pilih dan atau telah pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya.

Bagian Ketiga Penjaringan Bakal Calon

Pasal 11

- (1). Dalam rangka penjaringan Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyampaikan pengumuman secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2). Dalam pengumuman yang disampaikan harus disebutkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa dan prosedur permohonan menjadi Bakal Calon.
- (3). Yang dapat pilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat Kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara dan UUD 1945, seperti G. 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;

- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun, terhitung mulai tanggal pendaftaran Bakal Calon;
 - f. Sehat rohani dan jasmani;
 - g. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - h. Tidak sedang dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai hukum yang tetap;
 - j. Memahami dan menguasai adat istiadat serta tidak melakukan pelanggaran hukum adat (amoral) yang berlaku di Desa tersebut.
 - k. Mempunyai isteri atau suami yang sah dibuktikan dengan buku nikah.
- (4). Yang dimaksud putera Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf j adalah :
- a. Mereka yang lahir di Desa bersangkutan dari orang tua yang terdaftar sebagai penduduk Desa bersangkutan paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa terputus-putus;
 - b. Mereka yang lahir diluar Desa bersangkutan dari orang tua yang terdaftar sebagai penduduk Desa bersangkutan paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa terputus-putus;
- (5). Bagi Anggota BPD, Kepala Desa dan atau Pejabat Kepala Desa serta Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diwajibkan pula untuk mendapatkan ijin atau persetujuan langsung dari Camat tanpa harus mengundurkan diri dari jabatannya.
- (6). Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari atasan yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7). Atasan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (6) di atas, antara lain :
- a. Untuk Anggota TNI dari Komandan Kodim atau Pejabat setingkat;
 - b. Untuk Anggota Polri dari Kapolres;
 - c. Untuk PNS Pemerintah Daerah dari Bupati; dan
 - d. Untuk PNS diluar lingkup Pemerintah Daerah dari Kepala Unit Kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - e. Untuk PNS dilingkungan Pemerintah Propinsi dari Gubernur.
- (8) Bagi Pegawai Negeri dan Putra Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa bersangkutan.
- (9) Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan sementara waktu dari jabatan organisasinya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan status dan haknya sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 12

- (1). Permohonan untuk menjadi Calon Kepala Desa disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa diatas surat bermaterai dengan melampirkan berkas persyaratan Calon dalam map snelhecter warna biru sebanyak 4 (empat) rangkap.
- (2). Berkas persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
- a. Photo copy e-KTP/KTP atau Surat Keterangan domisili yang diketahui Camat;
 - b. Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah dari yang pertama sampai terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia.

- d. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter Pemerintah;
 - e. Photo copy Akta Kelahiran/Kenal lahir;
 - f. Daftar Riwayat Hidup;
 - g. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - h. Surat Pernyataan tidak terlibat kegiatan organisasi terlarang baik langsung maupun tidak langsung seperti G. 30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya;
 - i. Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya;
 - j. Bagi PNS dan Anggota TNI/Polri harus melampirkan surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - k. Pas Photo 4 x 6 hitam putih terbaru sebanyak 4 (empat) lembar;
 - l. Map snelhecter warna biru sebanyak 4 (empat) rangkap.
 - m. Bagi putra desa membuat surat pernyataan apabila terpilih bersedia berdomisili ditempatnya.
- (3). berkas persyaratan calon sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan arsip untuk Panitia Pemilihan, Pemerintahan Desa, Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan serta Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten.

Bagian Kelima Penyaringan Bakal Calon

Pasal 13

- (1). Panitia Pemilihan Desa menerima permohonan Bakal calon Kepala Desa di atas surat bermaterai dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (3) Peraturan ini.
- (2). Panitia melakukan seleksi berkas persyaratan Calon dengan mempedomani pasal 12 ayat (3) Peraturan ini.
- (3). Panitia Pembina dan Pengawas Kecamatan dapat melakukan ujian kepada Bakal Calon Kepala Desa yang meliputi visi misi, program kerja dan kepemimpinan Bakal Calon sepanjang tidak menolak atau menggugurkan kecuali dengan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.
- (4). Panitia Pembina dan Pengawas Kecamatan dapat melakukan verifikasi dan koordinasi dengan instansi terkait.
- (5). Penetapan hasil seleksi oleh Panitia Pemilihan Desa tentang Bakal Calon Kepala Desa berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (6). Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan menerima berkas persyaratan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya diteliti dan diverifikasi kebenarannya.
- (7). Bakal Calon yang disampaikan oleh Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 14

- (1). Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten menerima berkas persyaratan hasil penelitian atau verifikasi dari Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan.
- (2). Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten melakukan penelitian dan memverifikasi kembali berkas persyaratan Bakal Calon yang disampaikan dari Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan.
- (3). Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten melakukan seleksi kepada setiap Bakal Calon, yang meliputi :
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Seleksi Tertulis;

- c. Seleksi Wawancara;
 - d. Seleksi Visi dan Misi serta program kerja;
 - e. Seleksi Kepemimpinan.
- (4). Mekanisme seleksi ditentukan oleh Tim Pembina dan Pengawas Pemilihan Kabupaten dan disampaikan kepada para Bakal Calon sebelum proses seleksi dilaksanakan.
 - (5). Hasil seleksi Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten dibuat dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati.
 - (6). Bupati menetapkan Bakal Calon menjadi Calon yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
 - (7). Calon Kepala Desa ditetapkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
 - (8). Penentuan nomor urut Calon berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara oleh Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten.
 - (9). Bagi Bakal Calon yang telah mengikuti tes tertulis dan wawancara di Kabupaten yang dinyatakan lulus dapat ditetapkan menjadi Calon, sementara yang dinyatakan tidak lulus tidak dapat ditetapkan menjadi Calon.
 - (10). Keputusan Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten bersifat final dan mengikat.

Bagian Keenam
Penetapan Calon Yang Berhak Mengikuti Pemilihan

Pasal 15

- (1). Berdasarkan penetapan Bupati, BPD mengumumkan menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan dengan Berita Acara Penetapan Calon.
- (2). Berita Acara penetapan Calon disampaikan BPD kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3). Setelah menerima Berita Acara Penetapan Calon yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa disertai kelengkapannya, Panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan kampanye, masa tenang, hari "H", tanggal dan jam pemilihan serta tanda gambar yang digunakan.
- (4). Penetapan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas ditetapkan dengan Keputusan Panitia pemilihan.

Pasal 16

- (1). Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan tidak dibenarkan mengundurkan diri, apabila Calon bersangkutan mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri dan proses pemilihan tetap dilaksanakan.
- (2). Apabila Calon yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ternyata memperoleh suara terbanyak, perolehan suara tersebut dinyatakan batal.
- (3). Atas pembatalan peroleh suara sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai Calon Terpilih.

Bagian Ketujuh
Kampanye

Pasal 17

- (1). Sebelum pelaksanaan kampanye, Panitia Pemilihan Desa menetapkan jadwal hari, tanggal, waktu, tempat dan lamanya masa kampanye bagi setiap Calon Kepala Desa.
- (2). Penetapan waktu kampanye disertai ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh peserta selama pelaksanaan kampanye.
- (3). Kampanye pemilihan Kepala Desa dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (4). Pelaksanaan kampanye harus berjalan dengan aman, tertib dan terkendali dalam bentuk dialog penyampaian program kerja masing-masing Calon.
- (5). Selama pelaksanaan kampanye, tiap-tiap Calon Kepala Desa bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban pelaksanaannya.
- (6). Bagi Calon yang berhak dipilih yang statusnya sebagai Kepala Desa definitif (incumbent), perangkat desa dan BPD diwajibkan mengajukan cuti kepada Camat selama masa kampanye.

Pasal 18

Kampanye dilarang :

- a. Dilaksanakan diluar ketentuan hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah ditentukan Panitia Pemilihan;
- b. Dalam bentuk pengerahan massa, pawai dan atau arak-arakan;
- c. Dilaksanakan di dalam atau di lingkungan rumah ibadah, sekolah dan tempat yang tidak dibenarkan oleh adat istiadat setempat;
- d. Membawa senjata api, senjata tajam, minuman keras, narkoba dan atau peralatan yang membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain;
- e. Pemberian uang, barang dan atau fasilitas lainnya;
- f. Menggunakan fasilitas negara atau fasilitas Milik desa;
- g. Memasang photo, spanduk, slogan, famplet dan lain sebagainya diluar radius 100 meter dari tempat tinggal calon atau dari tempat kampanye yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan;
- h. Membuat fitnah, menjelek-jelekan, menebarkan informasi negatif, mengintimidasi dan memprovokasi Calon lainnya;
- i. Menghasut massa untuk melakukan tindakan negatif, anarkis dan destruktif serta tindakan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1). pelaksanaan kampanye berakhir semua peralatan yang digunakan harus dibersihkan/dicabut seperti spanduk, slogan, pamflet, poster, photo dan lain sebagainya.
- (2). Pelanggaran yang dilakukan oleh Bakal Calon selama masa kampanye dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (3). Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pelaksanaan kampanye ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.

Bagian Kedelapan Masa Tenang

Pasal 20

- (1). Maksimal 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan hari Pemilihan Kepala Desa, ditetapkan sebagai masa tenang.

- (2). Selama pelaksanaan masa tenang, tidak dibenarkan bagi para Calon dan pendukungnya melaksanakan kampanye dan semua bentuk kampanye yang masih ada harus dibersihkan dan atau dicabut.
- (3). Selama masa tenang Panitia Pemilihan menyampaikan pengumuman secara luas kepada masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis tentang nama Calon yang berhak dipilih dan Daftar Mata Pilih yang sudah disahkan Panitia serta hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan ketentuan-ketentuan tentang teknis pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 21

- (1). Selama masa tenang Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada masing-masing Calon untuk menyampaikan keberatan atas proses penetapan pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan.
- (2). Apabila ada keberatan atau permasalahan yang disampaikan para Calon, Panitia Pemilihan Desa segera menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3). Hasil penilaian para Calon atas pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani para Calon dan Panitia Pemilihan Desa diketahui Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (4). Bentuk Berita Acara Kesepakatan para Calon sebagaimana dimaksud ayat (3) tersebut dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesembilan Pemungutan Suara

Pasal 22

- (1). Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan Desa.
- (2). Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) disesuaikan dengan jumlah mata pilih, luas wilayah dan jarak jangkauan pemilih.

Pasal 23

- (1). Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Desa menyediakan :
 - a. Papan tulis yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih.
 - b. Surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah.
 - c. kotak suara atau lebih berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan kebutuhan.
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara.
 - e. Alat pencoblosan di dalam bilik suara.
- (2). Tanda gambar yang digunakan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah photo Calon bersangkutan.

Pasal 24

- (1). 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara dimulai Panitia Pemilihan dan Petugas TPS telah berada di TPS nya masing-masing.
- (2). Sebelum pemungutan suara dimulai dan selama pelaksanaan pemungutan suara Panitia Pemilihan dan petugas TPS menyampaikan susunan

kegiatan dan tata cara pemungutan suara serta ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh para pemilih.

- (3). Susunan kegiatan sebagaimana pada ayat (2), adalah sebagai berikut ;
 - a. Pembukaan;
 - b. Pengarahan teknis pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Desa atau Ketua PPS;
 - c. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. Penutupan penghitungan suara;
 - e. Pelaksanaan penghitungan suara;
 - f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - g. Penandatanganan Berita Acara Penghitungan Surat Suara;
 - h. Pengumuman hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;
 - i. Sambutan/Pengarahan Camat;
 - j. Do'a ;
 - k. Penutup.
- (4). Panitia pemilihan mengatur dan menentukan tempat bagi para pemilih, petugas TPS, Saksi dan para Calon.
- (5). Calon yang berhak dipilih harus berada di TPS yang telah ditentukan Panitia Pemilihan, bagi Calon yang tidak tanpa alasan yang menguatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dinyatakan gugur.
- (6). Penetapan petugas dan peserta pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (3) tersebut tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 25

- (1). Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih dan saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan.
- (2). Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua TPS.

Pasal 26

- (1). Pemilihan yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2). Sebelum Pemilihan diberikan surat suara terlebih dahulu harus menunjukkan e-KTP kepada Panitia Pemilihan untuk dicocokkan dengan surat undangan atau panggilan.
- (3). Setelah menerima surat suara, Pemilihan memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 27

- (1). Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2). Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang berhak menggunakan hak pilih ya.
- (3). Setelah surat suara dicoblos pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat.

- (4). Kotak suara ditempatkan diluar bilik suara dalam lingkungan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pasal 28

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia pemilihan berkewajiban untuk;
- a. Menjamin agar pesta demokrasi berjalan dengan lancar, aman, tertib dan teratur.
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan terkendali.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (4) Setiap Pemilih hanya mempunyai satu hak suara yang suaranya diberikan kepada satu orang Calon yang berhak dipilih.
- (5) Pemungutan suara dilakukan secara langsung oleh Pemilih dan Panitia dapat menolak pemberian suara yang diwakilkan kepada orang atau pihak lain dengan alasan apapun kecuali bagi pemilih yang tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
- (6) Pemungutan suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon.
- (7) Panitia Pemilihan, Calon yang berhak dipilih dan saksi mempunyai hak suara yang sama sebagai Pemilih dan diberikan kesempatan untuk menentukan pilihannya dengan wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut pedoman untuk memilih sebagaimana ayat (5) di atas ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan desa.

Pasal 29

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan kesepakatan Calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang telah ditetapkan atau melebihi batas waktu yang ditentukan.

Pasal 30

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat Pemilihan Calon Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh Pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan jumlah pemilih yang memberikan suaranya tidak mencapai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari mata pilih terdaftar (DPT), Panitia Pemilihan dapat memperpanjang waktu pemilihan paling lama 3 (tiga) jam dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari mata pilih terdaftar telah memberikan hak pilihnya.
- (3) Setelah penambahan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) jumlah pemilih yang memberikan suaranya tidak mencapai $\frac{1}{2}$ (setengah), pemilihan Kepala Desa ditunda oleh panitia paling lama 10 (sepuluh) hari dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari mata pilih terdaftar.
- (4) Penundaan waktu pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam berita acara penundaan pemungutan suara.

Pasal 31

- (1) Setelah selesainya pemungutan suara, panitia Pemilihan membuat Berita Acara Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan para Saksi dan diserahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Bentuk Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Kesepuluh Penghitungan Suara

Pasal 32

- (1) Penghitungan suara dapat dilakukan apabila Pemilih yang memberikan suara telah mencapai quorum.
- (2) Setelah Pemilih memberikan hak pilihnya, Panitia Pemilihan meminta para saksi untuk menyaksikan penghitungan suara.
- (3) Dalam hal tidak ada seorangpun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap dilaksanakan dan pemilihan dinyatakan sah.
- (4) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung suara yang masuk setelah saksi-saksi hadir ditempat pemungutan suara masing-masing.
- (5) Setiap lembar surat suara yang diberikan disampaikan kepada pemilih dan saksi tentang sah atau tidaknya suara yang diberikan serta membaca nama Calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut dan mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 33

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - c. Ditanda tangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
 - e. Menentukan Calon lain selain dari Calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. Mencoblos diluar garis lingkaran tanda gambar yang disediakan;
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada Pemilih pada saat itu juga.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara Panitia Pemilihan dengan Calon atau Saksi maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.
- (4) Jumlah surat suara yang digunakan Panitia disebutkan kepada Pemilih meliputi jumlah suara yang diterima, jumlah suara yang digunakan, jumlah suara yang tidak digunakan, jumlah suara yang sah dan jumlah suara yang tidak sah serta perolehan suara masing-masing Calon.

Pasal 34

- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai Calon Terpilih.

- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan yang diikuti semua Calon.
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) hasilnya tetap sama maka BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa yang diputuskan dalam Rapat BPD.

Pasal 35

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang Calon mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1) dengan jumlah yang sama maka diadakan pemilihan ulang.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan hanya untuk calon-calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama.

Pasal 36

- (1) Setelah penghitungan suara selesai Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara jalannya Pemilihan, Berita Acara Penghitungan Suara dan menyerahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Berita Acara Jalannya Pemilihan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, para Calon, Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan serta diketahui Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten pada saat itu juga.
- (3) Apabila Ketua Panitia Pemilihan berhalangan dapat didelegasikan kepada Sekretaris atau Anggota Panitia Pemilihan yang ditunjuk.
- (4) Berita Acara Penghitungan Suara ditandatangani Panitia Pemilihan dan para Calon.
- (5) Bentuk Berita Acara Jalannya Pemilihan dan Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas Penetapan Calon Terpilih

Pasal 37

- (1) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan Calon Terpilih memberikan kesempatan kepada Ketua BPD untuk memberikan penilaian pelaksanaan jalannya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Calon Kepala Desa dengan menyebutkan jumlah perolehan suara Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dan menyatakan Calon Kepala Desa Terpilih adalah sah.

Pasal 38

Ketua Panitia Pemilihan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Ketua BPD dengan melengkapi Berita Acara Jalannya Pemilihan, Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara.

Pasal 39

- (1) BPD menerima laporan tertulis dari Panitia Pemilihan tentang jalannya pemilihan Kepala Desa, dapat meneliti kembali kelengkapan administrasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam rapat BPD.

- (2) Hasil pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD tentang Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan disertai kelengkapan administrasinya.
- (4) Penyampaian laporan hasil pemilihan Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Desa.

Bagian Kedua Belas Pengesahan

Pasal 40

- (1) Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten disertai dengan kelengkapan administrasinya.
- (2) Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten meneliti kembali laporan yang disampaikan Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dipandang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten melaporkan dan meminta persetujuan Bupati untuk mengesahkan hasil pemilihan Kepala Desa dimaksud.
- (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan sebagai Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Bupati.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (4) berlaku sejak tanggal penetapan.
- (6) Kepada Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan atau salinan dari Keputusan Bupati.

Bagian Ketigabelas Pelantikan

Pasal 41

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :
Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-sejujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 42

- (1) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan diselenggarakan dipusat pemerintahan Desa atau tempat yang ditentukan oleh Bupati dalam suatu upacara yang dihadiri oleh BPD dan masyarakat Desa bersangkutan.
- (2) Susunan acara pengucapan sumpah dan janji dan pelantikan Kepala Desa meliputi;

- a. Pembukaan.
 - b. Pembacaan Keputusan Bupati.
 - c. Pembacaan Naskah Pelantikan dilanjutkan Penandatanganan Naskah Pelantikan.
 - d. Pengucapan Sumpah dan Janji, dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan Sumpah dan Janji.
 - e. Serah terima jabatan Kepala Desa.
 - f. Amanat Bupati.
 - g. Pembacaan do'a.
 - h. Penutup.
- (3) Setelah pengucapan sumpah dan janji dan pelantikan, Kepala Desa bersangkutan segera melaksanakan serah tarima jabatan.
 - (4) BPD segera melaporkan pelaksanaan pengucapan sumpah dan janji dan pelantikan kepada Bupati melalui Camat disertai kelengkapan administrasinya.

Pasal 43

Pada upacara pengucapan sumpah dan janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal (44), Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara berwarna putih dilengkapi dengan atribut.

Pasal 44

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah dan janji Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) jatuh pada hari libur maka pelaksanaan pelantikan dilaksanakan pada hari berikutnya atau satu hari sebelum hari libur.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dapat ditunda selamalamanya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, dengan ketentuan Kepala Desa bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru.

Pasal 45

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih atau diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organik selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri bersangkutan yang diangkat menjadi Kepala Desa tetap dibayar oleh instansi induknya dan tetap menerima hak-haknya sebagai Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih atau diangkat menjadi Kepala Desa dapat dinaikkan pangkatnya dan diberikan kenaikan gaji berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan yang bersangkutan memasuki usia pensiun.
- (2) Pegawai Negeri yang berkedudukan sebagai Kepala Desa tidak dapat dicalonkan :

- a. Dalam jabatan struktural atau fungsional, atau terlebih dahulu mendapatkan persetujuan
- b. dari Pejabat berwenang.
- c. Sebagai Kepala Desa di Desa lain.

BAB IV BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 47

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditetapkan BPD atas usul Panitia Pemilihan.
- (2) Biaya pemilihan dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana pada ayat (2), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (4) Pembebanan biaya pemilihan kepada para Calon Kepala Desa tidak dibenarkan.
- (5) Penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa diluar ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 48

- (1) Kepala Desa dilantik untuk masa Jabatan 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa yang berprestasi, mempunyai kondite yang baik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (3) Peraturan ini dapat dicalonkan dan dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dan Kepala Desa yang dinilai gagal, BPD merekomendasikan kepada Camat untuk tidak dapat dicalonkan kembali.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa paling lama dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan, apabila masa jabatan kedua telah berakhir yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya.

BAB VI TUGAS, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI KEPALA DESA

Pasal 49

- (1) Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
 - b. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - c. Membina perekonomian Desa;
 - d. Membina Ketentraman dan ketertiban masyarakatan Desa,
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - f. Mewakili Desanya didalam maupun diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukumnya;
 - g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkannya Kepada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan Camat.

- (3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e , Kepala Desa dapat dibantu atau melibatkan Lembaga Adat Desa.
- (4) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa harus bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak membeda-bedakan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diberhentikan melalui prosedur yang ditetapkan.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggungjawab kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada BPD dengan tembusan kepada Bupati dan Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Laporan bulanan yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat, terdiri dari :
 - a. Laporan kegiatan harian;
 - b. Laporan kependudukan;
 - c. Laporan ekonomi dan pembangunan;
 - d. Lain-lain laporan.

Pasal 52

Kepala Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa.
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa; seperti melakukan perbuatan asusila, narkoba, perjudian atau mabuk-mabukan.

BAB VII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 53

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati :
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Pasal 54

- (1) Kepala Desa yang diduga sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, atas usul BPD dapat diberhentikan sementara dari jabatannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh Pejabat sementara Kepala Desa.
- (3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara dan merehabilitasi nama baik Kepala Desa bersangkutan.
- (4) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, BPD mengusulkan mencabut pemberhentian sementara Kepala Desa dan kepada yang bersangkutan diberikan kembali hak dan kewenangannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 55

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah atau Masyarakat Desa dan atau melakukan perbuatan melawan hukum dan norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut, maka tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan majelis penguji kesehatan bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya maka atas usul BPD, Bupati dapat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 57

- (1) BPD memberitahukan Kepala Desa akan berakhir masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa menyampaikan pertanggung jawaban akhir masa jabatannya kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

Pasal 58

- (1) Kepala Desa yang akan berakhir masa baktinya, dapat dilakukan evaluasi akhir masa jabatannya oleh BPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan yang bersangkutan.
- (3) Bagi Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (4) Bagi calon incumbent yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana pada ayat (3), BPD membuat rekomendasi kepada Camat yang ditembuskan kepada panitia pemilihan untuk tidak dapat mencalonkan kembali.

Pasal 59

- (1) Kepala Desa yang atas kesadaran sendiri mengajukan berhenti dari jabatannya secara tertulis dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Kepala Desa yang meninggal dunia dalam masa jabatannya, maka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan sementara waktu oleh Perangkat Desa.
- (2) BPD mengajukan usulan Penjabat Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Kepala Desa bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 61

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD, karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan pengunduran diri atas permintaan sendiri;
- c. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

Pasal 62

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dikembalikan ke instansi induknya.

BAB VIII PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 63

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti dari jabatannya maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD mengusulkan Penjabat Sementara Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau Perangkat Desa lainnya yang diusulkan BPD atau yang ditunjuk langsung oleh Bupati.
- (3) Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (5) Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.
- (6) Sebelum berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan dan telah dipilihnya Kepala Desa yang baru maka BPD dapat mengusulkan pelantikan Kepala Desa kepada Bupati.

BAB IX PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memfasilitasi, melakukan supervisi dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- (2) Dalam rangka pengawasan Tim Pembina dan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten dan Kecamatan berwenang mengusulkan pembatalan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa apabila terdapat bukti yang menguatkan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dapat dilaksanakan oleh Camat.

BAB X PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 65

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggungjawab penuh atas penggunaan biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD, dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan format pertanggungjawaban keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan Peraturan ini yang disertai dengan bukti-bukti pendukungnya.
- (3) Camat melaporkan kepada Bupati mengenai pelaksanaan hasil pemilihan Kepala Desa diwilayahnya.

BAB XI P E N U T U P

Pasal 66

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Pemerintahan Desa dan BPD dalam menetapkan tentang Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dengan tembusan Camat bersangkutan.

Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 550 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 4 Februari 2013

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
Pada tanggal 4 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H.SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2013 NOMOR 14

Lampiran I : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur

Nomor : 2013

Tanggal : 2013

TENTANG : SESUAIKAN JUDUL PERBUP

BERITA ACARA PENELITIAN DAN PENILAIAN

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun
..... bertempat di Desa Kecamatan
..... Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah melakukan penelitian dan
penilaian secara seksama terhadap tahapan pemilihan Kepala Desa oleh
Calon Kepala Desa yang telah dinyatakan berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa
..... yakni Sdr.....
Sdr.....dan Sdr.....
Sebanyak 3 (tiga) orang dengan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa
Panitia Pembina dan Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.

Masing-masing Calon Kepala Desa tersebut diatas, dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; telah memperhatikan, membaca, meneliti secara cermat
dan seksama pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
....., maka dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tahapan pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan Panitia
Pemilihan Kepala Desa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa daftar mata pilih untuk pemilihan Kepala Desa telah
disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan kenyataan yang ada dilapangan serta tidak ditemui
adanya unsur rekayasa oleh Panitia Pemilihan; sehingga kami dapat menerima daftar mata pilih
yang telah disusun serta disahkan dan tidak akan memperlakukan daftar mata pilih
pemilihan Kepala Desa ini di kemudian hari.
3. Bahwa kami siap menerima semua hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa yang
dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
4. Bahwa kami akan mengikuti semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
5. Bahwa kami beserta pendukung masing-masing tidak akan berbuat keributan, keonaran dan
kerusuhan yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun siapapun juga berkaitan dengan
hasil pemilihan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan sesungguhnya tanpa
adanya paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya Berita Acara ini ditanda tangani oleh para Calon
Kepala Desa beserta seluruh pihak yang terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Desa

Pada tanggal :

.....20....

Ditandatangani oleh :

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. Calon Kepala Desa | 1. |
| 2. Calon Kepala Desa | 2. |
| 3. Calon Kepala Desa | 3. |
| 4. Ketua Panitia Pemilihan | 4. |
| 5. Sekretaris | 5. |
| 6. Anggota | 6. |
| 7. Anggota | 7. |
| 8. Anggota | 8. |
| 9. Anggota | 9. |
| 10. Anggota | 10. |

- 11. Anggota
- 12. Anggota
-
- 13. Anggota
- 14. Anggota
-

- 11.....
- 12.
- 13.....
- 14.

Mengetahui :

PJS. KEPALA DESA

KETUA BPD

.....

.....

CAMAT

.....

Lampiran II : Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur

Nomor : 2013
Tanggal : 2013
TENTANG : SESUAIKAN JUDUL PERBUP

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Didalam rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa
yang diadakan pada
hari.....bulan.....tahun
bertempat di :

TPS :(.....)
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Tanjung Jabung Timur

I. Telah mengadakan rapat pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dengan calon yang dipilih sebagai berikut :

1. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

2. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

3. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

II. 1. Acara pemungutan suara berlangsung mulai pukul.....Wib dan berakhir pukul.....Wib

2. Saksi-saksi yang hadir pada saat berlangsungnya pemungutan suara adalah :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

3. Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka kunci kotak suara serta mengeluarkan isinya dan memperlihatkan kepada para Pemilih dan Saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, kemudian dikunci kembali.

12.	Anggota		12.
13.	Anggota		13.

Saksi-saksi tersebut diatas :

	1. Saksi	2. Saksi	3. Saksi
a. Nama Lengkap
.....
b. Pekerjaan
.....
c. Alamat
.....

d. Tanda Tangan _____

LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur
NOMOR : 2013
TANGGAL : 2013
TENTANG : SESUAIKAN JUDUL PERBUP

BERITA ACARA JALANNYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing :

1. Nama :
Jabatan : Ketua merangkap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pembina dan Pengawas
Kecamatan.....
3. Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten Tanjung Jabung
Timur
4. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa
5. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa
6. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa

Menyatakan dengan sesungguhnya-bahwa :

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berlangsung pada
hari.....tanggal.....
telah berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-
hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 tahun 2006
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor Tahun
2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
2. Kami bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan dengan ketentuan yang
berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan
kenyataannya.
3. Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa ini kami tandatangi setelah
mendengar jawaban para Pemilih terhadap pernyataan Panitia Teknis yang
menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
telah dinyatakan sah dan berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, adil dan demokratis.

Dibuat di : Desa

.....

Pada tanggal :

.....20...

KETUA PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Calon Kepala Desa
Kepala Desa

Calon Kepala Desa

Calon

.....

.....

Tim Pembina dan Pengawas
Pengawas
Kab. Tanjab Timur
sabak Timur
Ketua

Tim Pembina dan
Kecamatan Muara
Ketua

.....

.....

II. Penghitungan Suara

1. Hasil penghitungan surat suara yang diperoleh sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	JUMLAH SUARA	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			

2. Mengumumkan kepada semua yang hadir dari hasil penghitungan suara tersebut.

III. Pembuatan Berita Acara ini dilakukan sebagai berikut :

1. Berita Acara Penghitungan suara dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa TPS..... serta ditandatangani oleh Saksi-Saksi yang hadir .
2. Berita Acara ini beserta lampirannya dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing untuk :
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa
 - b. Pemerintahan Desa
 - c. Camat.....
 - d. Bupati Tanjung Jabung Timur

Dibuat di : TPS.....Desa

 Pada tanggal :
20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 TPS :.....(.....)

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1.	Ketua		1.
2.	Sekretaris		2.
3.	Anggota		3.
4.	Anggota		4.
5.	Anggota		5.
6.	Anggota		6.
7.	Anggota		7.
8.	Anggota		8.
9.	Anggota		9.
10.	Anggota		10.
11.	Anggota		11.

12.	Anggota		12.
13.	Anggota		13.

Saksi-saksi tersebut diatas :

	1. Saksi	2. Saksi	3.
Saksi			
a. Nama Lengkap	
.....			
b. Pekerjaan	
.....			
c. Alamat	
.....			
d. Tanda Tangan	_____	_____	

Lembar 2 Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa
.....

Lampiran IV : Berita Acara Penghitungan Suara
di TPS.....(.....)

Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
.....

PEROLEHAN SUARA MASING-MASING CALON PADA PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

.....

NO	NAMA CALON	CATATAN JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH TIAP CALON		
		PERINCIAN	JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH KESELURUHAN
1.				
2.				
3.				
4.	Suara Tidak Sah			

20.... Desa,

Panitia Pemilihan Kepala Desa TPS..... (.....)

K e t u a

Sekretaris

.....
.....

Anggota – Anggota

- 1. ()
- 2. ()
- 3. ()
- 4. ()
- 5. ()
- 6. ()
- 7. ()

1. Saksi

2. Saksi

3. Saksi

a. Nama Lengkap

b. Pekerjaan

c. Alamat

d. Tanda Tangan

1. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan suara dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa serta ditandatangani oleh Saksi-Saksi yang hadir.
2. Berita Acara ini beserta lampirannya dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing untuk :
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa
 - b. Pemerintahan Desa
 - c. Camat
 - d. Bupati Tanjung Jabung Timur

Dibuat di : Desa

.....

Pada tanggal :

.....20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1.	Ketua		1.
2.	Sekretaris		2.
3.	Anggota		3.
4.	Anggota		4.
5.	Anggota		5.
6.	Anggota		6.
7.	Anggota		7.
8.	Anggota		8.
9.	Anggota		9.
10.	Anggota		10.
11.	Anggota		11.
12.	Anggota		12.
13.	Anggota		13.


Saksi-saksi tersebut diatas :

	1. Saksi	2. Saksi	3.
Saksi			
a. Nama Lengkap :	
.....			
b. Pekerjaan :	
.....			
c. Alamat :	
.....			


d. Tanda Tangan _____

LAMPIRAN VI : Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur
NOMOR : 2013
TANGGAL : 2013
TENTANG : SESUIAKAN JUDUL PERBUP

SKETSA PENEMPATAN PETUGAS TPS, SAKSI, PARA CALON DAN
PEMILIH
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA



- Keterangan :
1. Petugas TPS
 2. Saksi
 3. Calon Kades
 4. Pemilih
 5. Bilik Suara
 6. Kotak Suara



BERITA ACARA

PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

TAHUN 20....